



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2008  
TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK  
PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Kediri yang tertib, aman, kondusif, bersih dan menarik, khususnya didalam pemasangan atribut partai politik pada masa kampanye dan diluar masa kampanye, maka perlu pengaturan penataan pemasangan atribut partai politik;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengaturan penataan pemasangan atribut partai politik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye di Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Nomor 4277) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Nomor 4311) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721) ;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Nomor 4801) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Nomor 4836) ;
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002;

13. Keputusan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK PADA MASA KAMPANYE DAN DILUAR MASA KAMPANYE DI KOTA KEDIRI.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penataan Pemasangan Atribut Partai Politik Pada Masa Kampanye dan Diluar Masa Kampanye di Kota Kediri diubah sebagai berikut :

**1. Pasal 1 angka 4 dan angka 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

#### “ BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

4. Atribut Partai Politik adalah segala jenis benda/barang sebagai tanda kelengkapan, lambang, dan hal-hal yang menerangkan dan/atau menjadi ciri khas partai politik termasuk didalamnya alat peraga kampanye.
5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
7. Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kota Kediri.
8. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programnya.
9. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum termasuk didalamnya tiang bendera pada gedung milik pemerintah, tiang listrik, telepon umum, pohon lindung/hias kota, halte, terminal, panggung pemasangan iklan, jembatan umum, tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, pasar, jalan-jalan protokol, dan gapura yang ada pada jalan atau gang.

**2. Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 3 diubah dan ditambah beberapa ketentuan baru, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

“ BAB II

PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK

Bagian Kesatu

Pada Masa Kampanye

Pasal 2

- (1) Seluruh partai politik peserta pemilu yang telah terdaftar pada KPU mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk memasang atribut partai politik pada masa kampanye di

daerah.

(2) Dalam pelaksanaan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditata penempatannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Dilarang memasang atribut partai politik dengan jenis dan/atau pada tempat sebagai berikut :

1. Pada seluruh kantor / instansi dan BUMD milik Pemerintah Daerah ;
2. Pada seluruh lembaga pendidikan (TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA) ;
3. Pada seluruh fasilitas umum milik pemerintah dan/atau pemerintah daerah, antara lain :
  - a) Alun alun ;
  - b) Taman Sekartaji ;
  - c) Tempat Wisata Goa Selomangleng ;
  - d) Stadion Brawijaya ;
  - e) Terminal Bus Tamanan dan Terminal Cargo ;
  - f) Pasar-pasar ;
  - g) Jembatan Sungai Brantas ;
  - h) Radius 25 Meter dari Masjid ;
  - i) Gedung Nasional Indonesia ;
  - j) Balai Kelurahan ;
  - k) Tempat ibadah ;
  - l) Pos keamanan lingkungan ;
  - m) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan ; dan
  - n) Tempat wisata.
4. Di sepanjang Jl. Basuki Rahmad, Jl. Kartini, Jl. Dhoho, Jl. Stasiun, Jl. Patimura, dan Jl. Brawijaya.
5. Jenis spanduk rentang/melintang pada Jl. Diponegoro dan Jl. Mayor Bismo.

b. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan warna partai politik tertentu ; dan

c. Dilarang memasang atribut partai politik yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.

- (3) Partai politik yang akan melakukan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan panwaslu paling lambat 2 (dua) hari sebelum dipasang serta mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (6) Pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjarak dari atribut partai politik lainnya.
- (7) Atribut partai politik harus sudah dibersihkan oleh partai politik yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

**3. Pasal 3 ayat (4) huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :**

“Bagian Kedua  
Diluar Masa Kampanye  
Pasal 3

- (1) Seluruh partai politik peserta pemilu yang telah terdaftar pada KPU mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk memasang atribut partai politik diluar masa kampanye di daerah.
- (2) Partai politik peserta pemilu yang telah terdaftar pada KPU diperbolehkan memasang atribut partai politik diluar masa kampanye pada acara-acara sebagai berikut :
  - a. Acara Deklarasi atau Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Politik ;
  - b. Menyambut tokoh / pengurus partai politik dari pusat.
- (3) Partai politik yang akan melakukan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan

panwaslu paling lambat 2 (dua) hari sebelum dipasang serta mendapatkan rekomendasi dari partai politik yang bersangkutan.

(4) Dalam pelaksanaan pemasangan atribut partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditata penempatannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Dilarang memasang atribut partai politik dengan jenis dan/atau pada tempat sebagai berikut :

1) Jenis spanduk rentang dan bendera disepanjang jalan-jalan arteri, Jl. Mayor Bismo, Jl. Mayjend. Sungkono, Jl. Diponegoro, Jl. Basuki Rahmad, Jl. Brawijaya, Jl. Dhoho, dan Jl. Hayam Wuruk sampai dengan sebelah barat rel kereta api, Jl. Panglima Sudirman, dan Jl. Pattimura sebelah barat rel kereta api ;

2) Jenis spanduk / layar warung dan semacamnya disepanjang Jl. Dhoho, Jl. Diponegoro, Jl. Brawijaya, Jl. Hayam Wuruk sampai dengan sebelah barat rel kereta api, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Pattimura, dan Jl. Basuki Rahmad ; dan

3) Jenis billboard, baliho dan semacamnya diperempatan Jl. Dhoho ujung utara dan selatan (sumur bor), perempatan Ringin Sirah (Jl. Hayam Wuruk ujung timur dan barat), perempatan Jl. Basuki Rahmad sebelah utara, dan perempatan Reco Pentung.

b. Dilarang memasang segala macam atribut partai politik dilingkungan instansi-instansi pemerintah yang ada di daerah termasuk lembaga pendidikan (sekolah-sekolah), tempat ibadah, pos keamanan lingkungan, pasar, Stadion Brawijaya, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, tempat wisata, alun-alun, taman kota, terminal, dan jembatan Sungai Brantas.

c. Dilarang merubah warna dan/atau menutup fasilitas umum milik pemerintah dan pemerintah daerah dengan warna partai politik tertentu ; dan

d. Dilarang memasang atribut partai politik yang menghalangi pandangan rambu-rambu lalu lintas yang dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.

**4. Pasal 6 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

” Pasal 6

Partai politik yang memasang atribut partai politik diwajibkan untuk :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta bertanggung jawab atas terjadinya insiden sebagai akibat pemasangan atribut tersebut.
- b. Membongkar / melepas atribut partai politik yang dipasang setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

**5. Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

” BAB III

PAJAK

Pasal 7

Partai politik yang memasang atribut partai politik dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

**6. Pasal 8 diubah dan ditambah ketentuan baru, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :**

” BAB IV

SANKSI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pembongkaran, melepas atribut partai politik serta melakukan tindakan lain yang dianggap perlu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah melakukan kesalahan dalam melakukan pembongkaran dan/atau melepas alat peraga kampanye, maka Pemerintah Daerah diharuskan mengembalikan/memasang alat peraga kampanye ditempat semula.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 2 Februari 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd  
**H.A. MASCHUT**